

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hikmah dari perkawinan adalah lahirnya keturunan yang sah dari perkawinan yang sah. Kehadiran anak selalu diharapkan di tengah-tengah keluarga karena anak dapat memberikan sebuah arti yang berbeda di dalam keluarga, tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus garis keturunan dan dapat menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.

Begitu pentingnya kehadiran seorang anak di dalam keluarga sehingga setiap pasangan suami-isteri selalu menginginkan kehadirannya. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami-isteri dapat memperoleh keturunan secara normal. Banyak ditemui bahwa, setelah sekian lama menikah pasangan suami-isteri belum juga mendapatkan keturunan walaupun sudah berusaha dengan berbagai cara.

Dewasa ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi manusia yaitu dengan ditemukannya cara-cara baru dalam memberi jalan keluar bagi pasangan suami-

isteri yang tidak dapat memperoleh anak secara alami yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung¹. Cara ini ternyata dapat diterima dan telah berkembang di masyarakat.

Hakikatnya proses bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, yaitu ; *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan)². Ternyata proses bayi tabung ini mampu memberikan salah satu solusi bagi pasangan suami-isteri dalam memperoleh keturunan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Pada awalnya bayi tabung hanya diperuntukkan untuk pasangan suami-isteri dengan sperma dan ovum suami-isteri yang sah. Tetapi, di dalam perkembangannya bayi tabung tidak hanya berasal dari sperma suami saja. Banyak ditemui pasangan suami isteri tertentu terkadang menggunakan sperma orang lain atau sperma donor dengan alasan untuk memperoleh keturunan seperti yang diinginkan, misalnya keturunan jenius yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu masalah terhadap ketidakjelasan *nasabnya*. Masalah lain yang juga akan timbul adalah jika hasil pembuahan di luar tubuh tersebut di transplantasikan pada rahim orang lain (*surrogate mother*) yaitu pada saat bayi

¹ Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 1993. hlm. 1.

² *Ibid*

telah lahir kepada siapa anak tersebut *dinisbatkan*, kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya atau kepada orang tua biologisnya.

Ternyata perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Dengan melihat masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya penemuan bayi tabung ini, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai bayi tabung dari segi hukum islam. Pada masa rasulullah Saw masih hidup, segala sesuatu beliau pimpin sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi langsung mendapat keputusan dari beliau. Sahabat-sahabat senantiasa beliau beri petunjuk, ayat-ayat *Al-Qur'an* yang diturunkan Allah kepada beliau dengan perantaraan jibril selalu beliau ajarkan dan beliau suruh hafalkan dan beliau suruh para sahabat untuk menuliskannya³.

Terkadang sewaktu dikemukakan suatu peristiwa kepada beliau, beliau termenung (tidak menjawab) karena beliau menunggu wahyu dari Allah Swt. Setelah beliau menerima wahyu mengenai soal yang sedang dihadapkan kepada beliau itu, barulah beliau berikan kepastian serta beliau jelaskan kepada para sahabat. Seringkali wahyu itu berisi jawaban atas pertanyaan atau peristiwa yang terjadi serta membawa hukum-hukum yang lain⁴.

Rasulullah Saw menerima wahyu kira-kira dua puluh tiga tahun lamanya. Dalam masa itu selesailah turunnya kitab suci *Al-Qur'an* yang mengandung segala petunjuk bagi manusia untuk *kemaslahatan* dunia dan akhirat. Walaupun tidak dengan secara *tafsil* (terrinci) satu persatu, bahkan banyak ayat yang berupa

³ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung. 2001.hlm.4.

⁴ *Ibid.*

mujmal (umum) tetapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Saw dengan lisan, perbuatan dan/atau dengan jalan membiarkannya saja⁵.

Rasulullah Saw wafat meninggalkan para sahabat yang merupakan alim ulama dan cerdik pandai. Mereka diserahi tugas untuk menggantikan beliau memimpin negara dan rakyat, memajukan agama dan menghukum segala sesuatu dengan adil. Pengetahuan mereka tentulah tidak sama, sebagian mereka merupakan *alim mutakhassis* (spesialis) dalam suatu ilmu dan diantaranya ada yang *mutakhassis* dalam ilmu hukum⁶.

Di dalam hukum islam sendiri dikenal empat sumber hukum islam : (1) *Al-Qur'an*; (2) *As-Sunnah*; (3) *Ijma'* dan (4) *Qiyas*. Namun, urutan sumber hukum tersebut sangat penting untuk diperhatikan, kitab suci *Al-Qur'an* berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dalam syariat islam, *As-Sunnah* sebagai sumber kedua, *ijma'* atau konsensus sebagai sumber ketiga dan *Qiyas* atau analogi sebagai sumber keempat⁷.

Menghadapi persoalan tersebut para *alim mutakhassis* terlebih dahulu memeriksa persoalan tersebut dalam kitab suci *Al-Qur'an* atau *As-Sunnah* yang mereka ketahui. Tetapi, jika masalah yang mereka hadapi tidak ditemukan *nash*-nya dalam *Al-Qur'an* atau pun *As-Sunnah* ketika itu mereka saling bertanya mungkin ulama yang lain mengetahui *haditsnya*.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Topo santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam konteks Modernitas*. Asy Syaamil, Bandung. 2001. hlm.53.

Jika diantara mereka ada yang mengetahui *hadits* yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, mereka menetapkan hukum permasalahan itu menurut *nash hadits* tersebut. Akan tetapi adakalanya tidak dijumpai *nash* yang jelas, dalam hal seperti ini mereka ber*ijtihad* untuk mencari hukum dengan memperbandingkan dan meneliti ayat-ayat dan *hadits* yang umum, serta mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi, diqiyaskan dengan hukum yang ada yang berdekatan dengan permasalahan yang baru terjadi⁸.

Pada prinsipnya di dalam *Al-Qur'an* tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor. Permasalahan ini tidak ditemukan ketentuannya secara tegas di dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Oleh sebab itu harus dicari melalui *ijma'* ulama dan jika ulama gagal mencapai konsensus, kesimpulan akan dicapai berdasarkan *Qiyas* atau analogi para ulama melalui suatu cara untuk menetapkan ketentuan hukum yang disebut *ijtihad*.

Ijtihad bukan berdasarkan kekuasaan yang abstrak, melainkan ia berdasar dari tiadanya ketentuan yang tegas dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang bersumber dari jiwa, prinsip dasar syariat dan persetujuan dari para *fuqaha* terhadap suatu

⁸ Sulaiman Rasjid. *Op. Cit.* hlm. 5

ketentuan tertentu sebagai bukti yang tak diragukan karena selaras dengan unsur-unsur dasar dan jiwa dari syariat⁹.

Ketetapan hukum melalui *ijtihad* ini dapat dijadikan pedoman atau pegangan agar masyarakat terutama umat islam tidak hanya mengikuti proses bayi tabung tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bayi tabung itu sendiri menurut hukum islam. Dengan kata lain, agar umat islam tetap berjalan sesuai dengan norma agama dalam melakukan sesuatu. Kini semakin jelaslah bahwa dalam agama islam, hukum tidak dapat dipisahkan dari agama. Hukum islam mewakili suatu perintah yang mengatur semua segi kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas, yaitu banyak masyarakat yang memilih proses bayi tabung disebabkan mereka tidak mampu untuk memperoleh keturunan secara normal. Di sisi lain, belum adanya pengaturan secara yuridis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, berkenaan dengan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan ketentuan hukum bayi tabung. Hal ini menarik untuk dikaji mengenai status hukum bayi tabung. Agar pembahasan fokus, maka kajian dibatasi pada aspek hukum islam yang dituangkan dalam judul “Status Bayi Tabung (In Vitro Fertilization – Embryo Transfer) Berdasarkan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka, yang menjadi ruang lingkup penelitian di sini adalah bayi tabung berdasarkan hukum

⁹ Topo santoso. *Op. Cit.* hlm. 61

islam. Berkaitan dengan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa ketentuan hukum terhadap bayi tabung;
2. kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother* ; dan
3. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hal kewarisan.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi Ruang Lingkup Pembahasan dan Ruang Lingkup Bidang Ilmu. Ruang Lingkup Pembahasan adalah aspek hukum dan kedudukan bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*) berdasarkan hukum islam. Sedangkan Ruang Lingkup Bidang Ilmu adalah hukum keperdataan khususnya di bidang hukum islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan terperinci tentang :

1. proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa ketentuan hukum terhadap bayi tabung;
2. kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother* ; dan
3. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hal kewarisan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya pengembangan ilmu hukum dalam bidang ilmu hukum terutama hukum islam yang berkenaan dengan aspek hukum bayi tabung dan kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung; dan
- b. sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat agar mengetahui tentang aspek hukum kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung serta kedudukannya dalam hal kewarisan menurut hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. sebagai upaya peningkatan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai aspek hukum bayi tabung dan kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung terutama dipandang dari segi hukum islam;
- b. sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemecahan permasalahan yang timbul mengenai hukum islam khususnya berkenaan dengan aspek hukum bayi tabung; dan
- c. sebagai salah satu syarat dalam rangka menempuh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.